



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 124/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :-----

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli bongkar muat, tempat tinggal di Kabupaten Demak, semula sebagai Tergugat sekarang

PEMBANDING :-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Demak, semula sebagai Penggugat sekarang

TERBANDING :-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 07 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 H Nomor : 1952/Pdt.G/2013/PA. Dmk, yang amarnya berbunyi ;--

Putusan No. 0124/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 1 dari 4 halaman



----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan
salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk
itu ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
hingga kini sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu
rupiah) ;-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil
Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 1952/Pdt.G/2013/PA.Dmk, yang
menyatakan bahwa pada hari Senin, 14 April 2014, Tergugat telah
mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Demak
Nomor : 1952/Pdt.G/2013/PA. Dmk, tanggal 07 April 2014 M, bertepatan
dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 H, permohonan banding Tergugat /
Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding,
sedangkan pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori
Banding ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat
menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Putusan No. 0124/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 2 dari 4 halaman



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Demak tersebut atas dasar apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Demak dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan selanjutnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan dalil syar'i dari Kaidah Ushul Figh yang dijadikan dasar pertimbangan perkara ini, karena dalil tersebut tidak tepat apabila diterapkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat (Terbanding) sudah tidak mencintai Tergugat (Pembanding) dan tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat (Pembanding), maka dalam keadaan tersebut Hakim dapat menceraikan dengan mengambil alih pendapat dari Kitab Ghayatul maram yang berbunyi :-----

**B@È@UËl@» Ò@U È l@» A Ò@J@« i Â f@\$ fN@q
C Æ G È**

Ñ f@Y A È Ò@¼@ Óy B@´@» A É@Î@¼\$ µ@¼@

Artinya : Apabila istri sudah tidak mencintai suaminya maka hakim menceraikan dengan talak satu bain ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya hanya bersifat mengulang dari pemeriksaan di tingkat pertama, maka harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Demak Nomor 1952/Pdt.G/2013/PA.Dmk, dapat dikuatkan;-----

Putusan No. 0124/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 3 dari 4 halaman



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara banding ini ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Undang-undang 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 07 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 H Nomor : 1952/Pdt.G/ 2013/PA. Dmk;-----
3. Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadlon 1435 H oleh kami Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO, SH, dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 0124/Pdt.G/ 2014/PTA. Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam

Putusan No. 0124/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 4 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SUTJIPTO, SH,
SH.

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR,

Ttd.

Dra. Hj. FAIZAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

FAESOL GHOZI, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 0124/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 5 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)